



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN UPTD BANYUMAS

Linawati¹, Sri Astutik², Ernu Widodo³, Subekti⁴, Nur Handayati⁵
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya Indonesia^{1,2,3,4,5}
e-mail: linaw3534@gmail.com

Diterima: 20/6/2026; Direvisi: 3/9/2026; Diterbitkan: 6/9/2026

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, memunculkan ambivalensi hukum kompleks ketika anak berposisi ganda sebagai korban sekaligus pelaku di masyarakat. Urgensi penelitian ini didasari minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan putusan peradilan dengan mekanisme pendampingan lapangan institusional secara simultan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim serta model perlindungan dan pemulihan anak di Banyumas. Metode yuridis empiris diterapkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap hakim, konselor, serta telaah putusan perkara pidana. Hasil penelitian membuktikan pertimbangan hakim pada anak korban memprioritaskan restitusi dan penambahan sepertiga hukuman pokok sesuai regulasi tindak kekerasan seksual. Sebaliknya, penjatuhan sanksi anak pelaku mengedepankan keadilan restoratif melalui pemidanaan maksimal setengah vonis dewasa berorientasi pembinaan karakter berbasis peradilan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memegang fungsi sentral pemulihan trauma psikologis, perlindungan hukum komprehensif, serta reintegrasi sosial. Disimpulkan bahwa harmonisasi putusan yuridis proporsional dan rehabilitasi kelembagaan terpadu krusial guna mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi tumbuh kembang masa depan anak demi menjamin terpenuhinya hak asasi manusia generasi muda secara utuh berlandaskan keadilan hukum di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: *Anak Korban, Anak Pelaku, Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

Sexual violence against children continues to escalate, creating complex legal ambivalence when children occupy dual positions as both victims and perpetrators in society. The urgency of this research stems from the lack of comprehensive studies simultaneously integrating judicial decisions with institutional field assistance mechanisms. This study aims to analyze the juridical basis of judges' legal considerations and models of child protection and recovery in Banyumas. An empirical juridical method was applied through semi-structured interviews with judges, counselors, and an analysis of criminal court verdicts. The results prove that judicial considerations regarding child victims prioritize restitution and a one-third enhancement of the principal penalty pursuant to sexual violence legislation. Conversely, sanctions for child offenders emphasize restorative justice through a maximum punishment of half the adult penalty, oriented toward character building under the juvenile justice system. The Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children plays a central role in psychological trauma recovery, comprehensive legal protection, and social reintegration. In conclusion, harmonizing proportional judicial decisions and integrated institutional rehabilitation is crucial to realizing substantive justice, legal utility, and certainty for children's developmental future.

Keywords: *Child Offender, Child Victim, Judicial Decision, Sexual Violence Crime.*



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban melalui pemaksaan fisik maupun psikologis. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala perilaku mencakup pelecehan verbal hingga penetrasi tanpa kehendak bebas korban (Marfu'ah et al., 2021; Napitupulu & Julio, 2023; Paradiatz & Soponyono, 2022; Safitri et al., 2023). Berbagai bentuk intimidasi, tekanan sosial, dan ancaman fisik kerap digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan tersebut. Meskipun kekerasan seksual berpotensi menimpa seluruh lapisan masyarakat, perempuan dan anak tetap menjadi kelompok paling rentan mengalami viktimisasi (Gravelin et al., 2019). Kerentanan tersebut menuntut intervensi penegakan hukum yang progresif dan komprehensif demi meminimalkan dampak buruk pada korban.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, melainkan juga memicu trauma psikologis jangka panjang yang sangat destruktif. Pemulihan trauma psikis korban acap kali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan proses penyembuhan luka fisik. Sebagai kejahatan kemanusiaan, tindak pidana kekerasan seksual menjadi isu global yang bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara secara konsisten (Paradiatz & Soponyono, 2022). Oleh karena itu, kegagalan dalam penanganan perkara kekerasan seksual mencerminkan lemahnya pemenuhan hak konstitusional warga negara (Adiputra et al., 2022; Ilhami & Leksono, 2022; Paradiatz & Soponyono, 2022; Putri et al., 2025).

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia kian mengkhawatirkan karena terjadi di berbagai ranah privat maupun ruang publik masyarakat. Kasus-kasus tersebut bahkan banyak teridentifikasi di institusi pendidikan yang semestinya menjadi tempat teraman bagi proses pembentukan moral generasi muda. Data nasional mencatat ribuan pengaduan kekerasan seksual terus dilaporkan setiap tahun tanpa menunjukkan penurunan yang signifikan (Jaya Hairi & Latifah, 2023). Perilaku kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sendiri meliputi kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), hingga kekerasan seksual (*sexual abuse*) (Elliza, 2022; Halimah et al., 2023; Khotimah & Sugito, 2022; Munawaroh et al., 2024). Manifestasi kejahatan seksual ini secara nyata merusak tatanan sosial serta masa depan generasi penerus bangsa.

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren yang memerlukan penanganan komprehensif dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Berdasarkan laporan daerah, puluhan perkara kekerasan seksual anak konsisten ditangani oleh instansi perlindungan perempuan dan anak setiap tahun (Vinta, 2025). Kondisi faktual ini menempatkan wilayah Banyumas dalam daftar daerah dengan angka kekerasan yang memerlukan pengawasan ketat di Jawa Tengah. Penanganan tindak pidana ini didasarkan pada instrumen perlindungan anak guna menindak tegas pelaku eksploitasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014). Di samping itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memperkuat kerangka penegakan hukum melalui pengaturan sanksi pidana khusus dan komprehensif (UU RI, 2022).

Meskipun berbagai instrumen hukum telah diundangkan, kajian mendalam yang mengkorelasikan disparitas putusan peradilan dengan peran pendampingan UPTD PPA masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya memfokuskan kajian pada aspek normatif pemidanaan pelaku dewasa tanpa mengkaji dinamika ganda posisi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap dasar pertimbangan hakim bagi anak



korban dan anak pelaku secara simultan di wilayah Banyumas. Selain mengkaji putusan, penelitian ini meneliti efektivitas mekanisme layanan rehabilitasi yang diselenggarakan lembaga pendamping daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim serta mengevaluasi bentuk perlindungan dan pemulihan anak korban maupun pelaku di Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris guna menganalisis penerapan norma hukum positif dalam realitas peradilan tindak pidana anak. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada pengkajian asas keadilan, perundang-undangan pidana, serta dokumen putusan hakim, sedangkan pendekatan sosiologis yuridis digunakan untuk meneliti fakta penegakan hukum di lapangan secara faktual (Natangsa, 2017). Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Negeri Banyumas, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas. Sumber data primer dihimpun secara langsung melalui teknik wawancara semi-terstruktur mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci yang berkompeten. Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi hakim tunggal peradilan anak Pengadilan Negeri Banyumas, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas, serta konselor hukum dan pekerja sosial pada UPTD PPA Banyumas. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan salinan putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia guna melengkapi kerangka analisis yuridis secara menyeluruh sistematis.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian prosedur sistematis guna menjamin validitas argumentasi yuridis yang dihasilkan. Keseluruhan data yang terkumpul melalui instrumen pedoman wawancara dan dokumentasi perkara diproses melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara konsisten (Ma'rifat et al., 2024). Tahap pemeriksaan awal (*editing*) dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, dan konsistensi seluruh informasi empiris maupun berkas normatif putusan perkara. Selanjutnya, data dikelompokkan (*classification*) secara tematik berdasarkan tipologi perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Tahap sistematisasi data (*systematizing*) dilakukan dengan mengorganisasikan seluruh substansi hukum dan keterangan empiris ke dalam matriks analisis komparatif perundang-undangan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan metode penalaran deduktif-induktif untuk menafsirkan kesesuaian antara fakta hukum persidangan dan norma hukum perlindungan anak. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna menjamin keabsahan informasi hukum tanpa menarik simpulan prematur sebelum seluruh data diverifikasi secara sempurna, menyeluruh, objektif, tepat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ilmiah dalam kerangka metodologi penelitian hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data rekapitulasi penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Banyumas disajikan secara komprehensif pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Banyumas (2024–2025)

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Tahun 2024	Jumlah Tahun 2025
1	Kekerasan Seksual	72	76
2	Kekerasan Fisik	13	18
3	Pembunuhan	2	1
4	Trafficking / TPPO	3	3
5	Kenakalan Anak	2	1
6	Penelantaran Anak	1	1
7	Lainnya	1	1
Total		94	101

Sumber: Unit PPA Polresta Banyumas dan UPTD PPA Kabupaten Banyumas (2025).

Data tabel 1 menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual mendominasi kasus anak di Kabupaten Banyumas, yakni mencapai 72 kasus pada 2024 dan meningkat menjadi 76 kasus pada 2025. Perhitungan proporsi kekerasan seksual terhadap total kasus anak tahun 2025 dirumuskan melalui persamaan matematis:

$$P_{ks} = \left(\frac{76}{101} \right) \times 100\% \approx 75.25\%$$

Tingginya rasio tersebut membuktikan urgensi penanganan perkara anak secara terpadu melalui peradilan berkepastian hukum dan perlindungan terpadu UPTD PPA guna menekan angka viktimisasi anak yang kian memprihatinkan di wilayah Banyumas serta memastikan pemulihan trauma korban dan pembinaan pelaku terlaksana secara menyeluruh, efektif, terukur, berkeadilan, bermartabat, inklusif, dan berkelanjutan bagi masa depan.

Pembahasan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual wajib mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif. Pertimbangan yuridis berpijak pada fakta pembuktian formal di persidangan seperti surat dakwaan jaksa, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti petunjuk yang sah secara hukum pidana (Natangsa, 2017). Di sisi lain, pertimbangan sosiologis memperhatikan latar belakang ekonomi, motif perbuatan, relasi kuasa, dan dampak traumatis bagi korban. Hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan harus menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat guna memulihkan ketertiban sosial. Integrasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memperhatikan masa depan para pihak yang berperkara secara berkeadilan. Penjatuhan sanksi yang tepat menjadi manifestasi nyata perlindungan hak asasi manusia serta penguatan penegakan supremasi hukum di Pengadilan Negeri Banyumas demi kepastian hukum yang adil, progresif, dan bermartabat bagi seluruh warga masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Banyumas.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak korban mencerminkan perlindungan hukum progresif melalui mekanisme pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pokok. Berdasarkan regulasi perlindungan anak dan kekerasan seksual, tindakan eksploitasi maupun perbuatan cabul terhadap anak dikenakan ancaman pidana berat guna memberikan efek jera maksimal (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014). Jika ancaman pokok mencapai 12 tahun penjara, maka formula penambahan sepertiga hukuman pokok dihitung melalui persamaan:

$$T_{korban} = 12 + \left(\frac{1}{3} \times 12 \right) = 16 \text{ tahun}$$

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tidak hanya menjatuhkan sanksi kurungan badan, melainkan mewajibkan pembayaran restitusi, pengumuman identitas pelaku, dan pencabutan hak asuh demi menjamin kepastian reparasi kerugian korban (UU RI, 2022). Mekanisme penegakan hukum yang tegas ini membuktikan komitmen yudisial dalam mereduksi viktimisasi berulang sekaligus menegaskan keadilan reparatif secara optimal bagi anak korban agar memperoleh ganti rugi, jaminan keselamatan, dan kepastian pemulihan psikologis yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang berlaku universal dalam tatanan peradilan pidana nasional yang adil dan humanis bagi semua pihak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku mendasarkan pada prinsip perlindungan khusus demi menjamin hak tumbuh kembang anak. Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pembatasan pemidanaan paling banyak setengah dari ancaman maksimum orang dewasa serta meniadakan pidana mati dan penjara seumur hidup (Istiqomah, 2023). Lebih lanjut, regulasi ini mengedepankan pendekatan diversifikasi berbasis keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun, guna menghindari stigma negatif terhadap anak (Qalandy et al., 2026). Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan ke arah penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa melalui sistem peradilan formal (Fitrayadi et al., 2020; Jalilah, 2024; Sahputra, 2022; Utara & Lubis, 2020).

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan menitikberatkan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja, pembinaan moral, dan konseling mental (Ma'rifat et al., 2024). Kebijakan pemidanaan non-represif ini dirancang agar anak pelaku tidak terstigma negatif, mampu merefleksikan perbuatannya, dan memiliki kesempatan reintegrasi yang konstruktif ke tengah kehidupan sosial masyarakat secara wajar, bermartabat, serta terlindungi dari pengaruh buruk lingkungan penjara yang dapat menghambat proses rehabilitasi moral maupun perkembangan psikososial anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak atas kesempatan kedua dalam menata kehidupannya secara positif dan penuh tanggungjawab (Maswandi et al., 2023; Rinaldi et al., 2022; Sa'bani & Zulfa, 2023; Sarwadi & Bawono, 2021).

Pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah membutuhkan sinergi kelembagaan terpadu antara aparat penegak hukum dan unit pelaksana teknis perlindungan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas mengimplementasikan standar operasional komprehensif yang mencakup penjangkauan, pendampingan medis, advokasi litigasi, serta konseling psikososial bagi anak korban (Vinta, 2025). Pelayanan terintegrasi ini ditujukan untuk memulihkan trauma (*trauma healing*) dan mencegah viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dalam persidangan (Adha, 2025; Baety et al., 2025; Mayasari, 2022; Rizqian, 2021; Saputra & Afifah, 2025). Sementara bagi anak pelaku, UPTD PPA bersama Polresta Banyumas memberikan pembinaan perilaku dan rehabilitasi sosial guna mendorong resolusi konflik yang berkeadilan (Jaya Hairi & Latifah, 2023). Pola pendampingan berkelanjutan ini menjadi instrumen esensial dalam menopang penegakan hukum substantif, memastikan bahwa setiap intervensi hukum selalu berpijak pada perlindungan martabat kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi anak secara menyeluruh, inklusif, berkeadilan, serta mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap pemulihan sosial di lingkungan masyarakat lokal Kabupaten Banyumas demi mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Harmonisasi kebijakan peradilan pidana dan layanan sosial menjadi kunci utama dalam merespons kompleksitas tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak. Penanganan

perkara tidak boleh berhenti pada penjatuhan vonis semata, melainkan harus dilanjutkan dengan program reintegrasi sosial berbasis masyarakat (Paradias & Soponyono, 2022). Korban membutuhkan lingkungan yang bebas dari stigma sosial agar dapat memulihkan fungsi psikososial dan melanjutkan pendidikan secara bermartabat. Sementara itu, pelaku anak memerlukan pengawasan ketat pasca-pembinaan guna mencegah terjadinya residivisme kejahatan seksual di lingkungan pergaulan (Gravelin et al., 2019). Kolaborasi antara Pengadilan Negeri, Polresta, dan UPTD PPA Banyumas mencerminkan implementasi konsep keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hakiki. Keberhasilan model ini membuktikan bahwa penegakan hukum progresif mampu menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial bagi tumbuh kembang masa depan anak secara berkelanjutan demi tercapainya tatanan hukum yang inklusif, berkeadilan, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana terpadu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam mengadili perkara kekerasan seksual anak memadukan aspek yuridis formal dan sosiologis demi merealisasikan keadilan substantif serta kemanfaatan hukum. Pada perkara dengan anak sebagai korban, pertimbangan peradilan berpijak pada penegakan sanksi represif-progresif melalui penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok, pembebanan kewajiban restitusi, serta pencabutan hak asuh guna menjamin perlindungan komprehensif bagi korban. Sebaliknya, terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, pertimbangan hakim mengedepankan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas peradilan anak, yaitu membatasi sanksi maksimal setengah dari ancaman orang dewasa serta memprioritaskan tindakan rehabilitasi moral. Sinergi putusan hakim dengan mekanisme layanan UPTD PPA Banyumas terbukti menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial terpadu. Dengan demikian, penegakan hukum di Banyumas berhasil menyelaraskan pertanggungjawaban pidana yang mendidik bagi pelaku sekaligus memastikan pemenuhan reparasi serta pemulihan psikososial menyeluruh demi terlindunginya masa depan tumbuh kembang generasi muda secara utuh, bermartabat, dan berkelanjutan selamanya.

Implikasi praktis penelitian ini menuntut penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum dan perluasan sarana prasarana rehabilitasi di UPTD PPA secara berkelanjutan. Secara yuridis, Mahkamah Agung dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu merumuskan pedoman teknis eksekusi restitusi yang lebih efektif agar hak finansial korban terjamin tanpa hambatan birokrasi peradilan. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi operasionalisasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat guna memperkuat deteksi dini kekerasan di tingkat desa. Aparat penegak hukum, lembaga pendamping, dan dinas pendidikan harus mengintensifkan edukasi literasi seksual aman di sekolah-sekolah untuk memutus transmisi kekerasan secara preventif. Kolaborasi lintas sektor yang kokoh antara kepolisian, pengadilan, pekerja sosial, dan masyarakat menjadi instrumen fundamental dalam menciptakan sistem peradilan ramah anak. Melalui komitmen kebijakan terpadu tersebut, diharapkan tercipta ekosistem perlindungan hukum yang berkeadilan, restoratif, dan responsif demi menjamin terwujudnya keamanan, kesejahteraan, serta keselamatan hakiki bagi masa depan tumbuh kembang anak di seluruh pelosok negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. K. (2025). Pendekatan trauma healing sebagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1748–1762. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7013>
- Adiputra, S., Awanisa, A., & Purba, Y. H. (2022). The urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in combating sexual violence in Indonesia. *Ius Poenale*, 3(1), 25–38. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i1.2521>
- Baety, A. N., Rahmawati, A., Kusuma, D. A., & Farhan, A. (2025). Pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penganiayaan dalam upaya restorative justice. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 300–310. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4326>
- Elliza, S. (2022). Perlindungan hukum anak dan perempuan dari pelecehan seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Fitrayadi, F., Haris, O. K., & Handrawan, H. (2020). Mediasi penal sebagai bentuk penanganan perkara anak. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 281–291. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15435>
- Gravelin, C. R., Biernat, M., & Bucher, C. E. (2019). Blaming the victim of acquaintance rape: Individual, situational, and sociocultural factors. *Frontiers in Psychology*, 9, Article 2422. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422>
- Halimah, L., Hopiani, A., Sutini, A., & Mirawati, M. (2023). Pengembangan model mini book series smart mindful parenting dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 9(2), 55–64. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v9i2.52447>
- Ilhami, A. N., & Leksono, A. B. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 398–408. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836>
- Istiqomah. (2023). Realisasi perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.30999/jph.v5i1.2466>
- Jalilah, N. L. (2024). Konsep diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15(1), 19–38. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.1145>
- Jaya Hairi, P., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i1.2678>
- Khotimah, H., & Sugito, S. (2022). Persepsi orang tua single parent mengenai kekerasan verbal pada anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6286–6295. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3381>
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat* (Vol. 2). Penerbit Widina Media Utama.
- Marfu'ah, U., Rofiah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–108. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>
- Maswandi, M., Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative justice formulation policy in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 187–196. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>



- Mayasari, D. E. (2022). Imposition of criminal sanction against sexual offenders from the perspective of child protection laws. *Yuridika*, 37(1), 1–12. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.33513>
- Munawaroh, S., Wijaya, A. P., Nafis, I., Imelda, P., Widiyanti, R. P., Ardiansyah, F., & Fauziah, M. (2024). Pentingnya penerapan sex education dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 747–761. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7171>
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan seksual anak di bawah umur pada anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Natangsa, S. S. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Putri, A., Persodo, D. A., Nordi, S. A. H., Azizah, K. F., Kemalasari, W. A., Susiloputra, J. R., & Setiadi, N. F. S. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan seksual yang rentan hak dan perlindungan hukumnya. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 194–209. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5144>
- Qalandy, M. R., Nashriana, H., & Yuningsih, H. (2026). Reformulasi pembatasan tindak pidana anak sebagai dasar penerapan diversi dalam pembangunan hukum pidana anak Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jhpk.v4i1.2026>
- Rinaldi, K., Afrizal, A., & Maulana, M. I. (2022). Pendekatan attachment sebagai salah satu upaya pencegahan juvenile delinquency. *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 163–172. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2612
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(1), 51–62. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Sa'bani, K., & Zulfa, E. A. (2023). Optimizing the role of correctional institution in resolving cases through diversion at the Class I Correctional Institution of Tangerang. *Legal Brief*, 12(1), 36–46. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.722>
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Sahputra, M. (2022). Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Saputra, M. R., & Afifah, W. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi tindak pidana pencabulan. *Transparansi Hukum*, 8(1), 160–171. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6733>
- Sarwadi, S., & Bawono, B. T. (2021). Restorative justice approach in diversion system for settlement of criminal cases for children in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(4), 396–404. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i4.13145>



- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Utara, F. H., & Lubis, M. T. S. (2020). Sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkoba dengan hukuman pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 27–36. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4392>
- Vinta. (2025). *UPTD PPA: Kasus kekerasan seksual di Banyumas mengkhawatirkan*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/daerah/1888197/uptd-ppa-kasus-kekerasan-seksual-di-banyumas-mengkhawatirkan>